



P U T U S A N

Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. YETE Binti KALLI**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Panggalo, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. IAJA Binti KALLI**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ujung, Desa Pampang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Penggugat I dan Penggugat II, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Kahar, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada "LBH Djumbung Keadilan Polman", yang beralamat kantor di Jalan Empang Nomor 02 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan nomor register W22-U21/87/HK/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022;

I a w a n :

- 1. SURAH Alias BUSRA Binti BALLE**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Panggalo, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. SAMMANI Binti SALEPPANG**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Panggalo, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3. KAMODENG**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sumberjo, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Hal. 1 dari 20 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

4. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar, beralamat di berkedudukan di Jalan Tritura, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siska Rahman, S.H., dan kawan, yang beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar di Jalan Tritura No. 10, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.01.02/323-76.04/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan nomor register W22-U21/91/HK/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022;

Untuk selanjutnya Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat, secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 25 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 27 Mei 2022 dengan Register Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Pol., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menggugat Tergugat mengenai tanah kering (pekarangan rumah) seluas 21,5 x 47 meter, terletak di Dusun Panggalo, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berbatas-batas:

- Utara berbatas dengan tanah milik Iyaja,
- Timur berbatas dengan Jalan Poros Katumbangan,
- Selatan berbatas dengan tanah Patta bin Runa Kanne Cumi,
- Barat berbatas dengan tanah milik Ardi,

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

Tentang Duduk Persoalannya

1. Bahwa tanah sengketa adalah milik Ibu Penggugat almarhum Jawi binti Runa Kanne Cumi yang diperoleh berdasarkan pembagian warisan orang tuanya bernama RUNA KANNE CUMI suami istri dengan perempuan RABA, karena dalam perkawinan RUNA KANNE CUMI dengan RABA melahirkan anak:

Hal. 2 dari 20 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Sande bin Runa Kanne Cumi ,
- 1.2. Jawi binti Runa Kanne Cumi (Ibu Penggugat),
- 1.3. Sobal bin Runa Kanne Cumi.
- 1.4. Sahawu bin Runa Kanne Cumi
- 1.5. Patta bin Runa Kanne Cumi
2. Bahwa selama hidupnya Jawi binti Runa Kanne Cumi telah menikah dengan lelaki bernama KALLI, melahirkan anak: 1. Kaco Roda, 2. Yete (Penggugat I), 3. Iaja (Penggugat II), 4. Pisa
Dengan demikian, Yete dan Iaja sebagai Penggugat adalah anak/ahli waris dari Jawi binti Runa Kanne Cumi.
3. Bahwa objek sengketa tersebut di atas sebagai milik Jawi binti Runa Kanne Cumi karena pembagian harta warisan Runa Kanne Cumi dan Raba pada tahun 1986. Pembagian tersebut dilaksanakan oleh Patta bin Runa Kanne Cumi, Jawi binti Runa Kanne Cumi, Sombal bin Runa Kanne Cumi, Sahawu bin Runa Kanne Cumi dihadiri pemerintah setempat, serta saksi dan tokoh masyarakat, antara lain: 1. MUDDIN, 2. YAMIR dengan hasil pembagian:
 - 3.1. Almarhumah Jawi binti Runa Kanne Cumi dan almarhum Patta bin Runa Kanne Cumi mendapatkan tanah warisan di sebelah barat jalan Katumbangan, yang untuk bagian Jawi binti Runa Kanne Cumi menjadi sengketa dalam perkara ini, dan bagian Patta bin Runa Kanne Cumi berada di sebelah selatan objek sengketa.
 - 3.2. Almarhum Sahawu bin Runa Kanne Cumi (kakek dari Hawa dan Surah), dan almarhum Sombal bin Runa Kanne Cumi mendapatkan tanah warisan yang berada di sebelah timur Jalan Katumbangan.
 - 3.3. Adapun almarhum Sande bin Runa Kanne Cumi mendapat tanah warisan milik orang tuanya di Tolitoli, Sulawesi Tengah.
4. Bahwa setelah ada pembagian harta peninggalan Runa Kanne Cumi, dan ibu Penggugat mendapatkan objek sengketa, maka pada saat itu objek tersebut dalam pengawasan ibu Penggugat. Setelah Pembagian dan objek sengketa dalam pengawasan ibu Penggugat, Tergugat III masuk menguasai sebagian objek sengketa yang sekarang dikuasai Tergugat II tanpa persetujuan dengan ibu Penggugat, dan ibu Penggugat menghalanginya tetapi sebagai perempuan tidak berdaya karena Tergugat III beralasan atas persetujuan dengan Sahawu bin Runa Kanne Cumi, padahal objek sengketa bukan milik Sahawu bin Runa Kanne Cumi, melainkan milik ibu Penggugat, tetapi ibu Penggugat takut sama saudara laki-laki.

Hal. 3 dari 20 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah ibu Penggugat meninggal dunia, maka objek sengketa diawasi oleh Balle ayah dari Tergugat I, karena Balle adalah salah satu anak dari Sahawu bin Runa Kanne Cumi, karena itu Tergugat I mendirikan rumah di atas objek sengketa tanpa persetujuan dengan Penggugat sebagai anak dari Jawi binti Runa Kanne Cumi, namun Penggugat belum mempunyai kemampuan untuk mengurusnya secara hukum.
6. Bahwa kemudian Tergugat III mengalihkan objek yang dikuasainya kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dengan Penggugat, dan Penggugat mengajukan keberatan tetapi tidak dihiraukan.
7. Bahwa setelah Balle meninggal dunia, dan Penggugat sudah membutuhkan tanah sengketa sebagai peninggalan ibu Penggugat, Penggugat menghubungi Tergugat I dan Tergugat II di atas objek sengketa agar diselesaikan secara kekeluargaan untuk diserahkan kepada Penggugat, tetapi Tergugat I dan Tergugat II bertindak seolah-olah sebagai pemilik sehingga Penggugat bersama-sama dengan anak dari Patta bin Runa Kanne Cumi membawahnya ke Pemerintah Desa setempat, namun tidak ada hasil, dan Tergugat I, II memperlihatkan sertipikat hak milik No. 755/Katumbangan Tahun 2012, Surat Ukur tanggal 03-12-2012, Nomor 322/Katumbangan/2012, luas 1,147 M² atas nama SURAH, Sertipikat Hak Milik No. 756/tahun 2012 Desa Katumbangan atas nama Sammani, Akan tetapi sertipikat tersebut terbit tanpa prosedur yang benar, karena objek yang disertipikatkan adalah milik Ibu Penggugat, dan ibu Penggugat tidak pernah mengalihkan objek sengketa kepada siapa pun juga, termasuk tidak pernah kepada para Tergugat, karenanya data yuridis yang dimiliki para Tergugat untuk memohonkan sertipikat adalah cacat hukum.
8. Bahwa Surah binti Balle maupun Sammani memohonkan sertipikat atas objek sengketa ke turut Tergugat dengan menggunakan data-data yuridis atas objek yang tidak benar, karena objek sengketa bukan pemilik Tergugat I, II. Karena itu, tindakan Tergugat I, II yang memohonkan sertipikat hak milik atas tanah yang bukan miliknya adalah tindakan yang merugikan Penggugat sebagai ahli waris dari Jawi binti Runa Kanne Cumi, sehingga cacat hukum dan tidak sah, merupakan perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa turut Tergugat dalam menerima permohonan sertipikat dari Tergugat I dan Tergugat II bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati dalam memeriksa data yuridis dan data fisik atas objek sertipikat (objek sengketa) sehingga tindakan tersebut adalah menyalahi peraturan perundang-undangan dan merupakan perbuatan melawan hukum, karena itu sertipikat hak milik No.

Hal. 4 dari 20 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

755/Katumbangan Tahun 2012, SU tanggal 03-12-2012, Nomor 322/Katumbangan/2012, luas 1,147 M² atas nama Surah dan sertifikat hak milik 756/Katumbangan tahun 2012 atas nama Sammani adalah cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

10. Bahwa oleh karena Tergugat I, II, berada di atas objek sengketa dengan status menempati saja, bukan sebagai pemilik. Akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II memohonkan sertifikat tanpa setahu Penggugat sebagai ahli waris dari Jawi binti Runa Kanne Cumi sebagai pemilik, menjadi keberadaan para Tergugat I, II di atas objek sengketa tidak sah.

Oleh karena itu, beralasan hukum bilamana para Tergugat I, II dihukum untuk meninggalkan dan mengosongkan objek sengketa, seraya menyerahkan kepada Penggugat secara baik dan sempurna. Demikian pula terhadap setiap orang yang mendapat hak daripadanya.

11. Bahwa oleh karena upaya kekeluargaan yang ditempuh oleh Penggugat selama ini tidak berhasil menyelesaikan objek sengketa, maka jalan satu-satunya adalah menyerahkan persoalan ini ke pengadilan untuk diselesaikan, karena itu Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Polewali dengan posisi sebagai Penggugat Vi, VII dalam perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN.Pol. yang diputus pada tanggal 10 Februari 2022 dengan amar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sehingga gugatan ini diajukan kembali.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon ke Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang menangani perkara ini, berkenan memanggil Penggugat dan para Tergugat untuk disidangkan, dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa berupa tanah kering (pekarangan rumah), 21,5 x 47 meter, terletak di Dusun Panggalo, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berbatasan-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah milik laya,
- Timur berbatasan dengan Jalan Poros Katumbangan,
- Selatan berbatasan dengan milik Patta bin Runa Kanne Cumi,
- Barat berbatasan dengan tanah milik Ardi,

adalah milik Ibu Penggugat bernama Jawi binti Runa Kanne Cumi yang patut diwaris oleh para Penggugat,

Hal. 5 dari 20 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tindakan para Tergugat yang menguasai objek sengketa, dan ketika diminta untuk dikembalikan kepada Penggugat sebagai ahli waris dari Jawi binti Runa Kanne Cumi, tidak bersedia mengembalikan adalah tindakan yang tidak sah, dan merugikan Penggugat sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan segala surat-surat yang terbit di atas objek sengketa tanpa sepengetahuan para Penggugat adalah tidak sah, termasuk keberadaan sertipikat hak milik No. 755/Katumbangan Tahun 2012, Surat Ukur tanggal 03-12-2012, Nomor 322/Katumbangan/2012, luas 1,147 M² atas nama Surah, Sertipikat Hak Milik Nomor 756/Katumbangan, tahun 2012 atas nama Sammani juga adalah tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
5. Menghukum para Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan meninggalkan objek sengketa, seraya menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, baik, sempurna tanpa syarat;
6. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
7. Menghukum para Tergugat dan turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya secara tanggung renteng.

Subsidiar: - Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap ke persidangan diwakili oleh Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ria Resti Deewanti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Hal. 6 dari 20 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tergugat I menolak dengan keras seluruh dalil gugatan para penggugat kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa berdasarkan dalil penggugat dalam gugatan mengalami kekaburan (*obscuur libel*). Hal mana terlihat penggugat tidak menguraikan letak objek secara jelas dan terang. Seharusnya mencantumkan batas dan luas tanah yang dikuasai tergugat I, II, Dan turut tergugat II, karena tanah milik tergugat I, II, dan turut tergugat II telah dilakukan pengukuran secara kadasteral oleh tergugat I;
3. Bahwa kedudukan hukum para penggugat selaku pihak dalam hal mengajukan gugatan terhadap Tergugat I adalah tidak sail dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, hal mana dikarenakan objek tanah yang dimiliki oleh tergugat I berdasarkan sertifikat Hak Milik No: 754 desa katumbangan 2012;
4. Bahwa bila dilihat daii posita gugatan yang diajukan oleh para penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I. Dimana dalam uraian posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I. Dan justru apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dalam hal memiliki tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan para penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang di uraikan pada bagian Eksepsi adalah bagian yang tak terpisahkan pada uraian pokok perkara;
2. Bahwa dalil gugatan para penggugat angka 1 adalah tidak benar karena tidak benar karena tidak mencantumkan adanya penetapan ahli waris dari pengadiian agama;
3. Bahwa dalil gugatan para penggugat angka 2 dan 3 adalah tidak benar karena tanah sengketa seluas 1713 M² adalah harta peninggalan ayahanda tergugat I dan II Bemama BALLE Almarhum, dan BALLE Almarhum mendapatkan warisan dari SAHABU (Ayahandanya). Dengan perincian:
 - Tanah seluas 566 M' adalah bagian BAHARIA (Isteri BALLE Almarhum) dengan batas-batas sebelah utara dengan obyek sengketa tanah warisan Tergugat I dan II, sebelah timur dengan jalanan, sebelah selatan dengan

Hal. 7 dari 20 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tani, sebelah barat dengan ARDI, di atasnya berdiri rumah BALLE dan BAHARIA dan rumah turut tergugat I. Tanah ini telah di lekati SHM No.754 Katumbangan Tahun 2012, Surat Ukur No: 321/Katumbangan tahun 2012, atas nama pemegang BALLE;

- Tanah seluas 1147 M adalah tanah warisan tergugat I dan Tergugat II bagian Tergugat I dan II dari orang tuanya bemama BALLE Almarhum dengan batas-batas sebelah utara dengan Utara dengan tanah IAJA, Sebelah timur dengsn tanah milik SAMMANI dan jalan, sebelah selatan adalah tanah yang dikuasai BAHARIA (Tergugat II saat ini tinggal bersama BAHARIA), sebelah barat dengan ARDI, diatasnya berdiri rumh milik BALLE dan BAHARIA dan rumah turut tergugat I. Tanah ini telah dilekati SHM No. 755/Katumbangan Tahun 2012, Surat Ukur No: 322/katumbangan tahun 2012 atas nama Pemegang Hak: SURAH;
 - SHM No.754 dan 755, juga 756 telah terbit melalui prosedur hukum yang sah tanpa keberatan dari para penggugat khususnya Penggugat I yang bertetangga dengan tergugat I dan II. Pembayaran Pajak atas obyek sengketa yang di kuasai Tergugat I dan Tergugat II di bayar oleh pihak Tergugat I dan II;
4. Bahwa dengan demikian tidak ada pembagian/penyerahan obyek sengketa ditahun 1986;
 5. Di atas milik Tergugat II selain berdiri rumah Tergugat I, juga berdiri rumah turut Tergugat I yang menumpang ditas tanah milik tergugat II;
 6. Bahwa dalil gugatan para penggugat angka 4,5,6 dan 7 selain tidak benar juga mengada-ada, oleh karena:
 - BALLE Ayahanda Tergugat it dan i Tidak pernah menumpang mendirikan rumah melainkan mendirikan rumah di atas tanahnya sendiri sebagai warisan dari ayahandanya bemama SAHABU Almarhum dan telah dilekati SHM sebagaimana di uraikan di atas;
 - Di atas tanah obyek sengketa yang digugat para penggugat berdiri rumah orang lain yaitu milik SAMMANI yang juga telah dilekati SHM sebagaimana diuraikan di atas. Adapun turut tergugat I SAMMANI membeli obyek sengketa dari KAMMODENG. Dan KAMMODENG membeli tanah obyek sengketa dari SAHABU almarhum (ayahanda BALLE);
 7. Bahwa dalil gugatan para Penggugat angka 8 dan 9 tidak benar dan mengada-ada oleh karena bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan II terbit pada tahun 2012 pada saat BALLE masih hidup;
 8. Bahwa dalil gugatan para penggugat angka 10 dan 11 juga tidak benar dan

Hal. 8 dari 20 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada karena tergugat I dan II Tidak pernah menjual obyek sengketa kepada tergugat II. Adapun rumah turut tergugat II telah berdiri diatas tanah obyek sengketa pada saat BALLE masih hidup;

9. Bahwa terhadap dalil para penggugat, Tergugat I dan II menegaskan menolak untuk membicarakan masalah ini secara kekeluargaan karena para penggugat tidak berhak atas obyek sengketa;
10. Bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat adalah tertolak oleh karena:
 - Turut tergugat I dalam menerbitkan SHM No: 754 dan 755, telah sesuai dengan prosedur hukum;
 - SHM No: 754 dan 755 serta SHM No: 756 adalah satu paket dalam perkara ini, dan dengan tidak di persoalkannya SHM No: 756 oleh para penggugat maka gugatan para penggugat cacat formil;
11. Bahwa gugatan para penggugat pada angka 10 dan 11 adalah tidak benar karena penguasaan dan pemilikan obyek sengketa tergugat I dan Tergugat II adalah sah dan tidak melanggar hak para penggugat;
12. Bahwa berdasarkan dalil gugatan para penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;
13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, tergugat I memohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim/Pimpinan sidang berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- a. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya ;
- b. Kompetensi Absolut

Bahwa tidak beralasan Penggugat menempatkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar selaku pihak Turut Tergugat dalam Perkara ini sebagaimana dalam gugatan Penggugat menyatakan tanah objek sengketa merupakan harta warisan milik Runna Kanne Cumi, sehingga persoalan ini adalah menyangkut warisan, dimana kewenangan untuk memeriksa hal tersebut adalah

Hal. 9 dari 20 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Polewali, untuk warga Negara yang beragama islam apabila terdapat sengketa warisan.

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim berdasarkan Pasal 134 HIR untuk memberikan keputusan sela antara lain:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat mengenai kewenangan/ kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Polewali tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga apabila telah terbit sertifikat di atas tanah obyek sengketa;
4. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Turut Tergugat mengajukan eksepsi lainnya sebagai berikut:

c. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscuurlibel)

Bahwa hal ini dikarenakan objek sengketa sebagaimana yang dipersoalkan oleh penggugat dalam surat gugatannya terkait Sertipikat Hak Milik No. 322/Katumbangan seluas 1,147 M² atas nama Surah merupakan gugatan yang kabur sebab dalam gugatan penggugat mendalilkan di atas obyek sengketa telah terbit sebuah sertifikat hak milik akan tetapi tidak secara cermat dan teliti ditulis/dicantumkan keterangan atas Sertipikat Tanah Hak Milik tersebut khususnya kealpaan dalam penjabaran luas sertipikat, tahun penerbitan dan nama pemilik Sertipikat Hak Milik No. 322/Katumbangan dan yang dimaksud hal ini merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena yang diperlukan dalam pembuktian sengketa atas tanah yang harus diajukan adalah bukti formil, Hal ini juga perlu dijabarkan untuk menghindari kekeliruan dalam obyek perkara. Ketidakjelasan data-data Sertipikat Hak Milik obyek gugatan yang dimaksud menjadikan gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dalam perkara Oei Nai Tjo lawan Ny. Janda Tjoe Min Nio, Said bin Salam, Gubernur DKI Jakarta, yang menyebutkan apabila obyek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.

d. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (daluarsa)

Sistem Pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia yaitu sistem publikasi negatif bertendensi positif yang dapat diartikan bahwa sertipikat merupakan tanda bukti yang kuat untuk membuktikan hak seseorang terhadap suatu bidang tanah. Sehingga gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Polewali dengan register

Hal. 10 dari 20 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara No. 33/Pdt.G/2022/PN. Pol yang terdaftar pada tanggal 27-5-2022 telah lewat waktu untuk mengajukan gugatan oleh karena Penggugat baru mengajukan gugatan pada tahun 2022 sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 754/ Katumbangan dan Sertipikat Hak Milik No. 755/ Katumbangan terbit tahun 2012, berarti telah lebih 9 tahun sejak diterbitkannya dan Sertipikat Hak Milik No. 322 terbit tahun 2000 berarti lebih 21 tahun sejak diterbitkannya sehingga dengan berpatokan pada Ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur secara tegas bahwa "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut". Berdasarkan ketentuan ini, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa).

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dan membantah dalil - dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat.
3. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat dalam menerbitkan sertipikat hak atas tanah kepada seseorang haruslah secara benar dan tepat mencantumkan nama pemegang hak, nomor surat ukur, letak tanah dan luas tanah yang diberikan hak dalam sertipikat, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai kepemilikan seseorang terhadap suatu bidang tanah baik mengenai nama pemegang hak , nomor surat ukur dan luasan kepemilikannya, maka terkait dengan apa yang disampaikan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai nama pemilik Sertipikat Hak Milik No. 322/Katumbangan yang terbit di atas obyek sengketa terdapat kekeliruan

Hal. 11 dari 20 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat disimpulkan hal tersebut hanyalah hasil perkiraan semata yang dapat menyebabkan kesalahan yang dapat merugikan kepentingan orang lain terhadap suatu bidang tanah.

4. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat dalam menerbitkan sertipikat hak atas tanah kepada seseorang haruslah secara benar dan sesuai dengan ketentuan / perundang-undangan yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang tentu saja telah melalui proses/tahapan pemeriksaan terhadap data yuridis dan data fisik yang dilampirkan pemegang hak pada saat permohonan diajukan untuk kemudian dinyatakan layak untuk diberikan hak.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 33/Pdt.G/2022/PN. Pol, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat kiranya berpendapat lain, Maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et a quo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan replik serta Tergugat I telah pula mengajukan duplik sebagaimana yang termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Pemilik Lokasi / Tanah Dusun Panggalo Desa Katumbangan tanggal 29 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yamir tanggal 4 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muddin tanggal 11 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bahtiar tanggal 4 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Pol. tanggal 10 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;

Hal. 12 dari 20 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-5 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya dan ternyata fotokopi dari surat tersebut sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-4 tersebut merupakan fotokopi dari fotokopinya, yang mana seluruh surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni, Saksi Muddin, Saksi Yamir, dan Saksi Jibril;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 755 Desa Katumbangan atas nama Pemegang Hak Surah tanggal 4 Desember 2012, Surat Ukur No. 322/Katumbangan/2012 tanggal 3 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda T.1-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan PT Bank Rakyat Indonesia Unit Campalagian tanggal 28 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T.1-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama Asis Sura tanggal 4 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T.1-3;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1-2 dan T.1-3 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya dan ternyata fotokopi dari surat tersebut sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat T.1-1 tersebut merupakan fotokopi dari fotokopinya, yang mana seluruh surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yakni, Saksi Sunusi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 755 Desa Katumbangan atas nama Pemegang Hak Surah tanggal 4 Desember 2012, Surat Ukur No. 322/Katumbangan/2012 tanggal 3 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda T.T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pemberian/Hibah atas nama Balle dengan Surah tanggal 15 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda T.T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Surah tanggal 15 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda T.T-3;
4. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 756 Desa Katumbangan atas nama Pemegang Hak Samani tanggal 4 Desember 2012, Surat Ukur No.

Hal. 13 dari 20 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323/Katumbangan/2012 tanggal 3 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda T.T-4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Pemberian/Hibah atas nama Saleppang dengan Samani tanggal 15 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda T.T-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Samani tanggal 15 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda T.T-6;

Menimbang, bahwa bukti surat T.T-1 sampai dengan T.T-6 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya dan ternyata fotokopi dari surat tersebut sesuai dengan aslinya, yang mana seluruh surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 2 September 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat karena Para Tergugat menguasai objek sengketa milik Para Penggugat yang diperoleh dari peninggalan orang tua Para Penggugat yakni Jawi binti Runa Kanne Cumi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya yang terdapat eksepsi yaitu pada pokoknya mengenai gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan Para Penggugat tidak sah atau tidak memiliki dasar hukum mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat juga telah mengajukan jawabannya yang terdapat eksepsi yaitu pada pokoknya mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), dan gugatan Para Penggugat lewat waktu (daluarsa);

Hal. 14 dari 20 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali dengan putusan sela tanggal 4 Agustus 2022 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksekusi Tergugat I dan Turut Tergugat yang menyatakan pada pokoknya gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) karena Para penggugat tidak menguraikan letak objek sengketa secara jelas dan terang, Para Penggugat tidak jelas dalam menguraikan posita gugatan mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat I, dan Para Penggugat tidak jelas dalam menguraikan data-data sertifikat hak milik objek gugatan, Majelis Hakim menilai bahwa dalam persidangan pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan Para Penggugat telah menunjuk objek sengketa yang jelas, baik dari luas dan batas-batasnya, serta merupakan bagian dari sertifikat hak milik yang dikuasai Para Tergugat, kemudian mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I merupakan materi pokok perkara yang nantinya akan dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) ini tidak beralasan dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I yang menyatakan pada pokoknya Para Penggugat tidak sah atau tidak memiliki dasar hukum mengajukan gugatan, Majelis Hakim menilai pada dasarnya Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang dinyatakan sebagai Tergugat sepanjang ada hubungan hukumnya (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 305/ K/ Sip/ 1971 tanggal 16 Juni 1971);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat karena dianggap telah menguasai tanah Para Penggugat secara melawan hukum yang nantinya akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi ini sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksekusi Turut Tergugat yang menyatakan pada pokoknya gugatan Para Penggugat lewat waktu (daluarsa) karena di atas objek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 754/Katumbangan dan Sertipikat Hak Milik No. 755/Katumbangan pada tahun 2012, yang berarti saat ini telah ada 10 tahun sejak diterbitkan sertifikat tersebut, sehingga dengan berpatokan pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah lewat waktu (daluarsa), Majelis Hakim menilai perlu

Hal. 15 dari 20 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan apakah Para Tergugat dalam memperoleh tanah tersebut telah dilakukan dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, di mana hal tersebut telah masuk materi pokok perkara, dengan demikian eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat lewat waktu (daluarsa) ini sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya menyatakan menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat karena Para Tergugat menguasai objek sengketa milik Para Penggugat yang diperoleh dari peninggalan orang tua Para Penggugat yakni Jawi binti Runa Kanne Cumi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah menyangkal dalil Para Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat tidak benar karena tanah objek sengketa seluas 1.713 M² adalah milik Tergugat I dan Tergugat II dari harta peninggalan ayahanda Tergugat I dan Tergugat II bernama Alm. Balle;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa berupa tanah kering (pekarangan rumah) seluas 21,5 x 47 meter, terletak di Dusun Panggalo, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan tanah milik Iyaja,
 - Timur berbatas dengan Jalan Poros Katumbangan,
 - Selatan berbatas dengan tanah Patta bin Runa Kanne Cumi,
 - Barat berbatas dengan tanah milik Ardi,

Selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Para Pihak adalah apakah benar tanah milik Para Penggugat telah dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat sehingga merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kepemilikan Para Penggugat

Hal. 16 dari 20 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah objek sengketa, kemudian akan dipertimbangkan apakah Para Tergugat telah menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah benar tanah objek sengketa milik Para Penggugat dan telah dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum, Majelis Hakim akan menilai dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dalil gugatan Para Penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat kemudian akan dihubungkan dengan dalil sangkalan Para Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 3 (tiga) orang saksi yakni, Saksi Muddin, Saksi Yamir, dan Saksi Jibril;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T.1-1 sampai dengan T.1-3 serta 1 (satu) orang saksi yakni Saksi Sunusi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Turut Tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T.T-1 sampai dengan T.T-6;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari pembagian harta warisan orang tua Para Penggugat yakni Jawi binti Runa Kanne Cumi pada tahun 1986, yang mana pembagian tersebut dilaksanakan oleh Patta bin Runa Kanne Cumi, Jawi binti Runa Kanne Cumi, Sombal bin Runa Kanne Cumi, Sahawu bin Runa Kanne Cumi dan dihadiri pemerintah setempat, serta saksi dan tokoh masyarakat, antara lain Muddin dan Yamir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muddin pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik atau bagian dari orang tua Patta dan Jawi (orang tua Para Penggugat) yang diperoleh berdasarkan pembagian tanah warisan keluarga Rawa yang dilakukan oleh sekretaris desa pada tahun 1986, namun terhadap pembagian tanah tersebut Saksi Muddin tidak mengetahui jelas terkait dokumennya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yamir pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa awalnya milik Rawa dan Runa yang

Hal. 17 dari 20 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tahun 1986 dibagi oleh Aparat Desa Katumbangan kepada ahli warisnya, dan saat ini bersengketa karena tidak ada bagian dari Patta dan Jawi (orang tua Para Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jibril pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Patta dan Jawi (orang tua Para Penggugat) dari pembagian tanah milik Runa dan Raba pada tahun 1986 yang dilakukan oleh Kepala Dusun, yang mana Saksi Jibril merupakan ahli waris dari Patta;

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan alat bukti surat yakni bukti P-1 berupa Silsilah Keluarga Pemilik Lokasi / Tanah Dusun Panggalo Desa Katumbangan tanggal 29 Maret 2019 menunjukkan bahwa benar Para Penggugat merupakan ahli waris dari Jawi binti Runa Kanne Cumi, namun bukti surat ini belum menunjukkan mengenai kepemilikan tanah objek sengketa, sehingga Majelis Hakim perlu menghubungkan bukti surat ini dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 berupa Surat Pernyataan atas nama Yamir tanggal 4 April 2019, Surat Pernyataan atas nama Muddin tanggal 11 Maret 2020, dan Surat Pernyataan atas nama Bahtiar tanggal 4 April 2019, yang mana Saksi Muddin dan Saksi Yamir telah pula didengar kesaksiannya di depan persidangan, Majelis Hakim menilai bukti surat ini memiliki nilai pembuktian yang sama dengan keterangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Pol. tanggal 10 Februari 2022 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan kembali, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat ini tidak terkait langsung dengan pokok persoalan dan Majelis Hakim akan memeriksa kembali perkara ini untuk kemudian diputus tanpa terikat pada putusan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat tidak didukung dengan alat bukti lain yang menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa, termasuk adanya pembagian atas tanah objek sengketa, sehingga keterangan tersebut menurut hukum harus dikesampingkan karena merupakan alat bukti tunggal dan berdiri sendiri sebagaimana asas hukum *unus testi nulus testis* dan menurut ketentuan Pasal 306 RBg tidak dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap keterangan Saksi Jibril yang merupakan ahli waris dari Patta, Majelis Hakim menilai oleh karena Saksi Jibril

Hal. 18 dari 20 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kepentingan yang sama dengan Para Penggugat, sehingga Majelis Hakim meragukan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atas kepemilikan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah objek sengketa, maka Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 dan 3 gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 gugatan Para Penggugat yang merupakan petitum pokok gugatan ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat I dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 283 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.765.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022, oleh kami, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H. dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Pol. tanggal 27 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Muh.

Hal. 19 dari 20 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Saleh, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	PNBP Panggilan	:	Rp	50.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.245.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat (PS):		Rp	1.250.000,00
6.	PNBP PS	:	Rp	10.000,00
7.	Sumpah	:	Rp	50.000,00
8.	Penerjemah	:	Rp	50.000,00
9.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
10.	Materai	:	Rp	20.000,00
	Jumlah	:	Rp	2.765.000,00

(dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)